

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP
PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

ROEHIM NURANAS

No. Mahasiswa: 08410126

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP
PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ROEHIM NURANAS

No. Mahasiswa: 08410126

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

153. Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Q.S. Al-Baqarah: 153)

If they were can do it, i must can do it too.

Jika waktu bisa aku beli, akan aku beli waktu orang-orang yang menganggur.

Zen wa isoge, aku wa nobeyo (善は急げ).



HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Skripsi ini dengan tulus dan ikhlas kepada :

- ✓ Allah SWT.
- ✓ Nabi Muhammad SAW.
- ✓ Bapak dan Ibu, yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang serta bantuan baik secara immateriil maupun materiil.
- ✓ Kakak, adik dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ✓ Para Dosen yang telah membimbing penulis.
- ✓ Sahabat-sahabat terbaikku.
- ✓ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA YOGYAKARTA”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan bagi penulis.
3. Ibu Dr. Siti Anisa, S.H., M.Hum., atas bantuan dan bimbingan bagi penulis.
4. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum., atas bantuan dan bimbingan bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Soemarno, S.H., dan Ibu Triyatmi Yuliaty yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungannya kepada penulis.
7. Saudaraku Maria Hastuti, S.H., Rizky Mariani, S.H., dan Robbil Nur Rachman yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar serta kerabat penulis terutama kepada Mbak Harina Soekirno, Mas Baktiar, Miftahus Sa'adah, Mita Mutiarini, Endah Puspita, Intan Permata Sari, Ratis Murdiati, Ulfa Juliaty dan Fitriana Annisa yang telah memberikan dukungan, doa dan bantuan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kelas reguler maupun international program terutama kepada Lena, Marlia Tety, Fuadi Setya Nugraha, Arfianto Ibrahim, Yuni Kurnia Indrawati dan Regina Putri Atmojo Soedino.
10. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang serta melanjutkan perkembangan dari permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini oleh penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Februari 2012

Penulis,



Roehim Nuranas

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Roehim Nuranas
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 11 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Jeruk Legi Gg. Dahlia No. 522 D-2 RT 13
RW 35 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jeruk Legi Gg. Dahlia No. 522 D-2 RT 13
RW 35 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
8. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Soemarno, S.H.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Tri Yatmi Yuliati
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 601 Surabaya
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Purworejo
SMP Negeri 9 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 10 Yogyakarta
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga dan Membaca

Yogyakarta, 30 April 2012

Yang Bersangkutan,

(Roehim Nuranas)

NIM. 08410126

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
CURRICULUM VITAE	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Definisi Operasional	19
F. Metode Penelitian	19
G. Kerangka Skripsi	23
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	25

B.	Tujuan, Fungsi dan Prinsip Perlindungan Konsumen	31
C.	Kewajiban dan Hak	36
	1. Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha	36
	2. Kewajiban dan Hak Konsumen	40
D.	Label Pada Produk Makanan	45
	1. Pengertian Label Pada Produk Makanan	45
	2. Jenis Jenis Label Pada Produk Makanan	46
	3. Fungsi Label Pada Produk Makanan	46
	4. Ketentuan Label Pada Produk Makanan	46

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN TIDAK BERLABEL DI KOTA YOGYAKARTA

A.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Makanan Tidak Berlabel di Kota Yogyakarta	55
	1. Perlindungan Dari Konsumen	57
	2. Perlindungan Dari Pelaku Usaha	58
	3. Perlindungan Dari Pemerintah	59
	4. Perlindungan Dari Organisasi Konsumen	61
	5. Perlindungan Dari Aspek Hukum	62
B.	Penyelesaian Sengketa Produk Makanan Tidak Berlabel di Kota Yogyakarta	68
	1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi	69
	2. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK	71
	3. Penyelesaian Sengketa Melalui LKY	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

Banyaknya produk makanan tidak berlabel yang tidak menyertakan informasi lambat laun akan menyebabkan permasalahan bagi konsumen. Oleh karena itu diperlukan regulasi tepat guna bagaimana perlindungan hukumnya itu sendiri dan penyelesaian sengketa karena pada dasarnya permasalahan ini seperti gunung es yang di dalamnya menyimpan banyak masalah yang harus segera diatasi. Metode penulisan ini bersifat hukum empiris karena fokus penelitian yang akan diteliti dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa belum adanya regulasi tepat guna yang mengatur mengenai perlindungan konsumen khususnya untuk hak informasi itu sendiri terhadap produk makanan tidak berlabel di Kota Yogyakarta. Sejauh ini hanya ada peraturan teknis mengenai pengaturan higienis usaha yaitu dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan Walikota Yogyakarta. Namun dalam pelaksanaannya saja itu kurang maksimal dalam melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi itu sendiri. Tetapi di sisi lain bentuk perlindungan hukum baik dari konsumen, pelaku usaha, pemerintah ataupun organisasi perlindungan konsumen sudah cukup baik dalam melakukan pelaksanaan sesuai undang-undang yang berlaku walaupun masih dengan kesadaran yang kurang baik atau terkesan yang penting dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya regulasi tersendiri yang mengatur mengenai penyertaan informasi pada produk makanan tidak berlabel agar konsumen dapat melindungi dirinya sendiri dari eksekusi negatif. Untuk penyelesaian sengketa tentu saja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun khusus sengketa produk makanan tidak berlabel yang nilai kerugian kecil bahkan sangat kecil dirasa perlu adanya penyelesaian sengketa yang lebih sederhana baik secara litigasi maupun non litigasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia sebagai anggota ASEAN memulai *Free-Trade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China di 14 sektor industri.¹ Hal ini menimbulkan pro maupun kontra atas kebijakan tersebut di kalangan masyarakat. Perdagangan bebas dikatakan akan membawa keuntungan ekonomi bagi para anggotanya dan akan mengurangi kesenjangan antara negara. *Free trade Agreement* akan meningkatkan *Economic Growth* yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan GNP (*Gross National Product*/Produk Nasional Bruto). Dalam kenyataannya itu adalah bagian dari skenario.²

Terlepas dari hal tersebut, realitanya di lapangan banyak sekali produk impor China yang beredar di masyarakat, mulai dari produk elektronik, pakaian, mainan, bahkan makanan. Di sisi lain juga memberikan dampak kurang menguntungkan bagi sektor ekonomi Indonesia. Indonesia setidaknya harus siap-siap mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah). Kerugian ini adalah jumlah pemasukan yang biasanya diterima Kantor Bea dan Cukai tiap tahunnya.

¹ Fediya Andina, 2010, *Apa Dampak Perdagangan Bebas Dengan China?*, <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/apa-dampak-perdagangan-bebas-dengan-cina>, diakses Tanggal 1 Oktober 2011.

² Erman Rajaguguk, *et. al.*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

Selain itu Indonesia diperkirakan akan kebanjiran produk China bila daya saing produk buatan Indonesia sendiri tidak segera diperbaiki.³

Produk China yang terkenal dengan kualitas yang cukup baik dan harga bersaing dapat memicu problematika bagi pelaku usaha dalam negeri. Problematika dalam perdagangan bebas tidak terlepas dari faktor di mana para pelaku usaha kecil menengah (UKM) belum siap sepenuhnya untuk menghadapi hal tersebut, karena ongkos produksi dan biaya modal masih terlalu tinggi serta perbandingan suku bunga bank di China hanya 5-7%, sedangkan suku bunga perbankan di Indonesia mencapai 15% per tahun.⁴ Perkembangan teknologi dan sumber daya manusia juga merupakan sebagai salah satu problem bagi para pelaku usaha. Di bandingkan dengan negara maju yang berbasis teknologi modern, industri Indonesia yang berskala multi-nasional sampai yang berbentuk UKM sedikit banyak masih tertinggal dalam hal teknologi produksi. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini jelas akan menimbulkan berbagai problematika bagi perusahaan berskala multi-nasional maupun perusahaan yang skalanya kecil seperti UKM dan sebagainya.

Di sisi lain perdagangan bebas juga lambat laun akan menggerus sektor industri makanan yang rentan terhadap krisis perdagangan bebas. Mau tidak mau pelaku usaha makanan dalam negeri harus menyiasati produknya dengan berbagai cara agar mereka dapat tetap memproduksi dengan tanpa merugi, khususnya pelaku bisnis industri rumah tangga. Mulai dari cara yang benar

³ UG Capital Market Community, 2010, *Perjanjian Perdagangan Bebas*, <http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/2010/02/13/perjanjian-perdagangan-bebas-fta-asean-china-akan-menjadi-bencana-bagi-indonesia-mengapa/>, diakses Tanggal 1 Oktober 2011.

⁴ *Ibid.*, hlm. 01.

dimana tidak melanggar hak-hak konsumen sesuai ketentuan undang-undang sampai cara yang merugikan konsumen seperti tidak memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kondisi makanan serta tidak mencantumkan harga yang pasti makanan tersebut.

Manfaat makan adalah untuk menjaga stamina seseorang, sehingga dapat memberikan energi yang dapat menjaga kondisi serta stamina tubuh. Kualitas bahan makanan yang dikonsumsi dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan gaya hidup orang itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya setiap orang wajib berusaha untuk mendapatkan makanan yang layak, aman, dan sehat sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah: 172

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

serta Q.S. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan yang dikonsumsi juga harus baik dari segi kualitas maupun manfaatnya. Karena kualitas suatu makanan dapat berpengaruh terhadap kualitas seseorang yang memakan makanan tersebut. Kualitas makanan atau bahan makanan tidak terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan di mana makanan tersebut diproduksi. Komposisi bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut, proses pengolahan sampai dengan tahap

pengiriman makanan tersebut. Dalam upaya memajukan industri makanan skala rumah tangga, pemerintah dengan berbagai instansi terkait melakukan berbagai macam pembinaan, baik yang bersifat produksi, manajemen serta pemasaran dari peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan yang aman bagi masyarakat. Peraturan dan pembinaan tersebut tidak terlepas dari perlindungan konsumen dengan tujuan agar konsumen mengetahui informasi atas makanan tersebut sehingga dapat memilih dan mengonsumsi makanan yang aman sesuai dengan kondisi tubuhnya. Adanya peraturan tersebut diantaranya tentang penggunaan label pada makanan.

Pemberian label ditujukan agar konsumen dapat memperoleh informasi tentang komposisi bahan, kandungan zat, cara penggunaan/pengolahan, masa simpan atau cara penyimpanan dan lain-lain dari suatu produk makanan. Label pada makanan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengonsumsi makanan tersebut namun di sisi lain untuk menjaga kepentingan pelaku usaha bahkan memperluas pasar hasil produksinya.⁵ Selain itu, ada berbagai hal yang juga tidak boleh dicantumkan pada label makanan. Informasi itu mengenai hal-hal yang dapat membingungkan konsumen.

Keterangan pada label maupun informasi makanan harus dicantumkan dalam tiap produk makanan, karena suatu produk makanan akan bersinggungan dengan kesehatan seseorang yang mengonsumsi produk tersebut. Hal ini jelas yang akan sangat dirugikan adalah konsumen itu sendiri,

⁵ Y. Kiswanto, 2004, *Penerapan Label pada Produk Makanan dan Minuman*, <http://images.institutogyakarta.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SOrBXgoKCncAACzcCGY1/PENERAPAN%20LABEL%20PADA%20PRODUK.pdf?key=institutogyakarta:journal:29&nmid=116035230>, diakses Tanggal 1 Oktober 2011.

karena tidak mendapatkan informasi yang layak, sehingga mau tidak mau mengkonsumsi makanan yang berbahan baku tidak jelas asal usulnya. Bisa jadi merupakan campuran bahan kimia/zat aditif yang berbahaya yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi dan apabila makanan tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti sakit perut, radang tenggorokan bahkan kanker maupun kematian dalam jangka waktu cepat ataupun lambat.

Kasus-kasus berikut menggambarkan betapa besarnya resiko yang senantiasa dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan:⁶

1. Bulan November 1988, 54 orang murid SD di Bekasi harus masuk rumah sakit karena keracunan makanan jajanan yang mereka beli di sekolahnya.
2. Pada bulan yang sama, 30 orang di Tangerang di rumah sakitkan karena usai menyantap makanan yang disajikan dalam suatu kenduri.
3. Tahun 1984, seorang gadis cilik Dewi Mulyani meninggal dunia akibat makan pisang sale. Hasil pengecekan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menunjukkan bahwa kemasan pisang sale tersebut terbuat dari karton bekas kemasan insektisida. ini sesuai dengan visum dokter bahwa Dewi meninggal karena keracunan insektisida yang tertelan bersama pisang sale.
4. Konsumen di Jawa Tengah sudah berulang kali dirugikan oleh pelaku usaha tempe bongkrek karena banyaknya konsumen yang keracunan akibat mengkonsumsi tempe tersebut.

⁶ Ujang Sumarwan, 2010, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Penjualan Makanan dan Kualitas Makanan yang Merugikan Konsumen*, <http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/CONSUMERS-PROTECTION-AND-FOOD-SELLING-PRACTICES.pdf>, diakses Tanggal 5 Desember 2011.

5. April 1994, beberapa orang keracunan mie instant di Sumatra Selatan, bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia.
6. Republika 17 Oktober 1995 melaporkan bahwa 11 orang penduduk Desa Bendungan, Wates, Yogyakarta keracunan pisang goreng, satu orang diantaranya meninggal dunia.

Daftar kasus akan semakin panjang apabila kasus yang menimpa konsumen dilaporkan kepada yang berwenang atau tercatat oleh media masa. Dalam posisi seperti kasus tersebut, pihak yang paling banyak dirugikan adalah konsumen. Lebih ironisnya lagi, penyelesaian kasus ini seringkali tidak pernah tuntas. Jawaban dari pihak pelaku usaha biasanya adalah membantah. Bantahan ini bukanlah jawaban yang bisa memecahkan masalah, bahkan menambah buruk citra pelaku usaha dimata konsumen. Bahkan pihak pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak menghadapi para pelaku usaha ini.

Di dalam bidang usaha, pelaku usaha dan konsumen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti layaknya sebuah koin. Namun bukan berarti di antaranya tidak ada permasalahan. Jika di teliti lebih jauh, banyak hal-hal yang menarik untuk dikaji. Namun pada kenyataannya banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan pihak konsumen yang seharusnya dirugikan ikut-ikutan tidak peduli karena belum mengerti mengenai aturan yang berlaku atau sebenarnya sudah mengetahui, tetapi karena masalah ekonomi mereka sering kali tidak mempermasalahkan haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Selain itu adanya presepsi yang salah di kalangan sebagian besar pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap

pelaku usaha juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Persepsi yang keliru di kalangan pengusaha ini akan dengan mudah diluruskan apabila disadari beberapa pertimbangan berikut ini:⁷

1. Bahwa konsumen dan pelaku usaha adalah pasangan yang saling membutuhkan. Usaha pelaku usaha tidak akan dapat berkembang dengan baik bila konsumen berada pada kondisi yang tidak sehat akibat banyaknya produk yang cacat;
2. Bahwa ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kecurangan ini tidak hanya merugikan konsumen saja, tetapi juga akan merugikan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab;
3. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat diwujudkan tidak dengan jalan merugikan kepentingan konsumen, tetapi dapat dicapai melalui penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya; dan
4. Bahwa beban kompensasi atas kerugian konsumen akibat pemakaian produk cacat telah diperhitungkan sebagai komponen produksi, tetapi ditanggung bersama oleh seluruh konsumen yang memakai produk yang tidak cacat.

Menurut N.H.T. Siahaan, ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus perlindungan konsumen, yaitu:⁸

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

⁸ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, hlm. 5.

1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal (*massive effect*) karena menimpa apa saja dan siapa saja.
2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (*rapidly effect*). Sebagai contoh konsumen yang dirugikan dari mengkonsumsi produk makanan bisa pingsan, sakit, atau bahkan meninggal dunia. Ada juga efek yang ditimbulkannya baru terasa beberapa waktu kemudian (*hidden effect*). Contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan sakit kanker di kemudian hari.
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.

Dalam hal ini segala macam praktik kecurangan ataupun ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen secara tidak langsung akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi masyarakat terutama konsumen dalam hal ini mengenai perlindungan bagi konsumen atas praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan di seluruh Indonesia.

Tiga pilar *stakeholders* penanggung jawab keamanan pangan dalam “rumah” “*Safe Food for All*”, yaitu: pemerintah (*government*), konsumen (*consumer*) dan pelaku usaha (*business actor/trader*) sebagaimana disebutkan dalam *draft* Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) memang merupakan sesuatu yang ideal, yang menghiasi sejumlah hasil riset/kajian, tetapi belum dirasakan manfaatnya bagi konsumen.⁹

Meskipun telah ada aturan mengenai pemberlakuan mengenai pencantuman label atau penjelasan informasi mengenai produk suatu makanan, namun pada realitasnya masih banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai antara *das sein* dan *das sollen*. Sebagai salah satu instrumen Hukum Administrasi Negara, praktis ketentuan tersebut ibarat macan ompong sehingga perlindungan terhadap konsumen dirasakan tidak efektif dan efisien. Apalagi instrumen-instrumen hukum lainnya belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen.¹⁰

Hak konsumen atas upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur masih dihadapkan pada kendala praktik dilapangan seperti pada produk makanan dan minuman siap saji. Tidak jelas langkah-langkah apa yang harus dilakukan konsumen agar tidak tersandung perbuatan tidak menyenangkan. Juga peran aparat penegak hukum masih tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Terkesan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan baru sebatas memenuhi *Letter of Intent* dengan *International Monetary Fund*

⁹ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 359.

¹⁰ Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

(IMF) pada Tahun 1998 serta aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana baru berperan ketika konsumen sudah celaka mengalami keracunan pangan, bahkan mengalami kematian.

Sebaliknya jika konsumen belum celaka atau bahkan meninggal dunia prioritas dugaan hukum pidana di bidang perlindungan konsumen (termasuk di bidang pangan) tidak menjadi prioritas penegakan hukum sebagai bentuk pilihan diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dari setiap situasi yg dihadapi) kepolisian.¹¹

Maka dari itu perlu dikaji lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan serta aturan lain yang mengatur hal mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan konsumen dalam penulisan hukum berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah akan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta?

¹¹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, op. cit., hlm. 360.

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta baik secara litigasi maupun non litigasi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam praktiknya banyak hal-hal yang sebenarnya perlu disadari baik dari sisi konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah itu sendiri. Kurangnya sosialisasi terhadap apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen menyebabkan ketidakseimbangan antara *das sein* dan *das sollen*. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri ditetapkan dan diundangkan bertujuan untuk:¹²

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Jika ditelisik lebih jauh, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan yang tidak mencantumkan informasi baik berupa label atau semacamnya tersebut bertentangan dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, karena hal tersebut menyangkut hak informasi bagi konsumen yang mengkonsumsi suatu produk yang dapat berkaitan dengan kesehatan. Seharusnya seorang pelaku usaha harus menerapkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dalam memproduksi makanan dengan cara mencantumkan label dan/atau informasi lainnya serta menjelaskan produk makanan tersebut. Tidak serta merta untuk mengurangi biaya produksi lantas hak konsumen diabaikan. Hal ini berkaitan langsung

dengan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut dimana mereka jelas yang mengalami dampak langsung terhadap makanan yang tidak dicantumkan label makanan dengan benar.

Ada tiga pihak terkait di dalam pelaksanaan penyelenggaraan di bidang konsumsi atas makanan yang memiliki hak dan kewajiban, yang pertama adalah konsumen. Di dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mereka ini memiliki beberapa hak, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (makanan) dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pihak kedua adalah pelaku usaha/pelaku usaha, pada Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Mereka ini memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang tersebut;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Terakhir adalah pihak dari pemerintah sebagai persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Dalam UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.” Sedangkan pada ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Serta disebutkan juga pada Pasal 28H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:¹³

1. Registrasi dan penilaian;
2. Pengawasan produk;
3. Pengawasan distribusi;
4. Pembinaan dan pengembangan usaha; dan
5. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

¹³ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mendefinisikan mengenai hak informasi adalah hak yang memuat mengenai informasi yang berkaitan dengan komposisi makanan, halal atau tidaknya makanan tersebut, bahan yang digunakan untuk membungkus makanan, nama dan alamat pelaku usaha yang memproduksi serta informasi harga makanan tersebut atau setidaknya berupa keterangan nomor registrasi ijin usaha dari instansi berwenang baik BPOM ataupun Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas keamanan usaha tersebut.

Mengenai produk makanan yang tidak berlabel, penelitian ini mendefinisikan makanan bukan kemasan berupa makanan olahan yang tidak dibuat di hadapan konsumen namun diracik ataupun tidak diracik di hadapan konsumen seperti jajanan pasar, makanan catering, bakso, mie ayam, martabak, siomay dan lain sebagainya dimana bahan dasar atau komposisi dari makanan tersebut sulit di kenali secara kasat mata dari tekstur maupun rasanya.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal dua macam metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.¹⁴ Penelitian ini bersifat hukum empiris karena fokus penelitian yang akan diteliti dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 4.

permasalahan mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari narasumber. Narasumber adalah subjek penelitian yang memiliki ilmu yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, Bapak Dwi Fitri Hatmoko;
- b) Sekertaris Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta, Ibu Anna Susilaningtyas;
- c) Bagian Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Citra dan Bapak Wimbo;
- d) Badan Penyelesai Sengketa Konsumen Yogyakarta, Ibu Yudhit.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a) Data Primer

Data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.

- b) Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*libarary research*) dan dokumen, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; dan
- (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas mengenai hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Majalah, makalah penelitian, jurnal, koran, artikel, maupun hasil karya tulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan periklanan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

- a) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c) Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Hasil Penelitian

Untuk menganalisis sumber data yang diperoleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Kemudian untuk penyajian data yang telah diperoleh penulis menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif kualitatif sehingga akan diperoleh gambaran dan penjelasan mengenai realitas yang terjadi dalam perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel di Kota Yogyakarta.

G. Kerangka Skripsi

Rencana kerangka skripsi yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel di kota Yogyakarta ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi.

Bab II : Landasan Teoritis

Pada bab ini, penulis membagi pembahasan menjadi empat sub-bab. Pada sub-bab pertama penulis akan menguraikan mengenai seluruh aspek yang terkait dengan Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Pada sub-bab kedua penulis menguraikan Tujuan, Fungsi dan Prinsip Perlindungan. Pada sub-bab ketiga penulis akan membahas Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha dan Konsumen. Pada sub-bab keempat penulis membahas Label Pada Produk Makanan, yakni mengenai Pengertian Label Pada Produk Makanan, Jenis-Jenis Label Pada Produk Makanan, selanjutnya penulis membahas Fungsi Label Pada Produk Makanan dan Ketentuan Label Pada Produk Makanan.

Bab III : Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis membagi pembahasan menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama penulis akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Makanan Tidak Berlabel di

Kota Yogyakarta. Pada sub-bab kedua penulis akan membahas Penyelesaian Sengketa Produk Makanan yang Tidak Berlabel di Kota Yogyakarta.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK
INFORMASI TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK
BERLABEL**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁵ Dalam Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan pada Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga,

¹⁵ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 9.

orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.¹⁶

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang dan tujuan penggunaan barang dan/atau jasa nanti menentukan konsumen termasuk kelompok pengguna yang mana.¹⁷

Begitu pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata konsumen bermakna pemakai barang-barang hasil industri.¹⁸ Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹ Menurut Adrian Sutedi, terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan, yaitu:²⁰

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 30.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 22.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

¹⁹ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

²⁰ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk diproduksi (pelaku usaha) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Selain itu ada satu komponen penting lainnya yang dijelaskan di dalam Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Ikatan Sarjana Ekonomi (ISE) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

1. Kalangan investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya dan sebagainya;
2. Pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika dan sebagainya; dan
3. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan, kantor pengacara dan sebagainya.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian, namun akan lebih baik seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive* (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa). Dalam pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:²²

1. Pelaku usaha berarti pembuat produk akhir, pelaku usaha dari setiap bahan mentah atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang

²² Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*, hlm. 38.

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai pelaku usaha;

2. Tanpa mengurangi tanggung gugat pelaku usaha, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa akan dipandang sebagai pelaku usaha dalam arti *Directive* ini dan akan bertanggung gugat sebagai pelaku usaha; dan
3. Dalam hal pelaku usaha atau suatu produk tidak dikenal identitasnya maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai pelaku usaha kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya.

Pada dasarnya latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertuang dalam penjelasan umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya menganut prinsip ekonomi yaitu mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih ada aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan hal tersebut berkaitan erat dengan Perlindungan Konsumen atas hak informasi produk makanan bagi konsumen itu sendiri, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; dan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dari latar belakang dan definisi perlindungan konsumen tersebut kemudian muncul kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yang lebih kurang dijabarkan sebagai berikut:²³

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;

²³ Happy Susanto, *op. cit.*, hlm. 16.

3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa;
7. Pemerintah perlu berperan aktif;
8. Masyarakat juga perlu berperan serta;
9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

B. Tujuan, Fungsi dan Prinsip Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara umum perlunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan mereka karena tidak lain lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha yang menyangkut bidang pendidikan dalam hal informasi produk yang dijual oleh pelaku usaha.

Dalam bagian konsiderans dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dibuat atas dasar pemikiran/pertimbangan sebagai berikut:²⁴

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus

²⁴ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 29-30.

mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; dan
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen itu berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keadaan yang seimbang di antara mereka akan lebih menciptakan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekedar formal dalam kehidupan manusia di Indonesia.²⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²⁵ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 6.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Di dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional. Dari kelima asas perlindungan konsumen pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda-satu sisi merupakan sisi konsumen, sedangkan sisi yang lainnya sisi pelaku usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisinya sekaligus. Kecuali asas keempat, dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada keempat asas lainnya. Tidak disebutkan kepentingan pelaku usaha pada asas yang keempat-asas keamanan dan keselamatan konsumen menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif “prinsip ekonomi pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin). Artinya tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba)

dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa.²⁶

Selain asas yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam Hukum Islam juga mengatur prinsip-prinsip mengenai moral dagang seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan, yaitu:²⁷

1. Jujur dalam takaran;
2. Menjual barang yang halal;
3. Menjual barang yang baik mutunya;
4. Jangan menyembunyikan barang yang cacat. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang bercacat yang disembunyikan cacatnya; dan
5. Jangan main sumpah. Sabda Rasulullah “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Bukhari).

Di dalam Pedoman Perlindungan Bagi Konsumen yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN-Guidelines for Consumer Protection*) melalui Resolusi PBB No. 39/248 pada Tanggal 9 April 1985, pada bagian II tentang Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah:²⁸

1. Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen;

²⁶ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 154-155.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 170-171.

²⁸ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 38-39.

2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya ganti kerugian bagi konsumen; dan
6. Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

C. Kewajiban dan Hak

1. Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha

Sebagai seorang pelaku usaha yang memiliki kepentingan tersendiri setidaknya harus mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum menuntut haknya terhadap konsumen.

Kewajiban pelaku usaha telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;²⁹
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;³⁰
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁹ Maksud dari Pasal 7 huruf c, bahwa pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya dalam memberikan pelayanan/mutu pelayanan kepada konsumen itu sendiri.

³⁰ Maksud dari Pasal 7 huruf e, yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan

- 9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menyimak larangan-larangan yang diatur di dalam beberapa pasal di atas dapat dipahami bahwa larangan itu mempertegas pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. Larangan itu juga dimaksudkan untuk melindungi dua macam kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu yang berkaitan dengan hak-hak konsumen. Di samping itu larangan tersebut menunjukkan kepada pelaku usaha bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu: ³¹

- a. Bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen; dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 92-93.

- b. Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya.

Sedangkan hak pelaku usaha dijelaskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban dan Hak Konsumen

Tidak hanya pelaku usaha saja yang memiliki kewajiban dan hak yang harus ditegakkan, namun seorang konsumen sebagai salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi juga memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban konsumen diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan hak konsumen dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, segi desain dan konstruksi maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen. Karena itu, pelaku usaha wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Termasuk dalam hal ini juga adalah bahwa pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah kadaluarsa (*expired*) dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, terpenuhi pula hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih.³²

Hak-hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar umum yang diakui secara Internasional. Hak-hak tersebut pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pada tanggal 15 Maret 1962 dalam Deklarasi Hak Konsumen.

Dari Deklarasi Hak Konsumen tersebut menghasilkan empat hak dasar konsumen yang meliputi hak-hak sebagai berikut:³³

³² *Ibid.*, hlm. 40-41.

³³ Happy Susanto, *op. cit.*, hlm. 24-25.

- a. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to the informed about product*)

Setiap konsumen berhak mendapat informasi yang jelas dan komprehensif tentang suatu produk barang dan/atau jasa yang dibeli. Akses terhadap informasi sangat penting karena konsumen bisa mengetahui bagaimana kondisi barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Jika suatu saat ada risiko negatif dari produk dan/atau jasa yang telah dikonsumsi, konsumen telah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk seperti efek samping dari mengonsumsi suatu produk atau adanya peringatan dalam label/kemasan produk.

- b. Hak untuk didengarkan (*the right to be heard regarding consumer interests*)

Konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

- c. Hak untuk mendapat atau memperoleh keamanan (*the right to safe product*)

Setiap konsumen berhak mendapat perlindungan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi/digunakan. Misalnya, konsumen merasa aman jika produk makanan atau minuman yang dikonsumsi dirasa aman bagi kesehatan. Artinya, produk makanan tersebut memenuhi standar

kesehatan, gizi dan sanitasi, serta tidak mengandung bahan yang membahayakan bagi jiwa manusia.

d. Hak untuk memilih (*the right to definite choices in selecting products*)

Setiap konsumen berhak memilih produk barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar. Artinya konsumen tidak boleh dalam kondisi tertekan atau paksaan untuk memilih suatu produk tersebut yang mungkin bisa merugikan hak-haknya. Ia harus dalam kondisi bebas dalam menentukan pilihannya terhadap barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi.

Tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.³⁴

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka hak-hak konsumen itu bukanlah hak yang sempurna, tetapi merupakan hak yang semu (*quasy right*).³⁵

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 31.

³⁵ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 50

D. Label Pada Produk Makanan

1. Pengertian Label dan Produk Makanan

Pengertian produk konsumen adalah barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup (konsumen dan keluarga) dan tidak untuk diperdagangkan.³⁶ Kebutuhan itu bisa berupa sandang, pangan, papan, rekreasi, pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Sedangkan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan label dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sebagai berikut:

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- b. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
- c. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

- d. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
- e. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan atau membungkus pangan, baik yang besentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- f. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan.

2. Jenis Label Produk Makanan

Label pada makanan ada yang tidak terlepas dari kemasan sebagai wadah pembungkus makanan dan ada pula label yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Oleh karenanya di dalam Pasal 16, 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah mengatur mengenai ketentuan kemasan. Di dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran. Pemerintah menetapkan bahan yang

dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.”

Pasal 17 menjelaskan bahwa, “Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemerintah.” Sedangkan Pasal 18 menjelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.”

3. Fungsi Label

Fungsi Label sendiri tidak terlepas dari tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu:

- a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; dan
- b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

4. Ketentuan Label Pada Produk Makanan

Ketentuan label pada produk makanan yang dikemas ditujukan dalam kegiatan perdagangan makanan dengan maksud konsumen perlu di berikan sarana yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang

diperlukan dan tidak menyesatkan sehubungan dengan produk makanan sebelum memutuskan akan membeli dan/atau mengkonsumsi produk makanan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi makanan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan, tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.³⁷

Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan. Khusus mengenai label atau iklan tentang produk makanan yang mencantumkan pernyataan bahwa produk makanan tersebut halal, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab terhadap kebenaran pernyataan halal tersebut. Oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan tentang makanan. Dengan demikian konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menumbuhkan persaingan yang sehat di kalangan para pelaku usaha makanan.

Hal-hal pokok yang berkaitan dengan label makanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ini yaitu:

- a. Persyaratan teknis tentang pangan yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan gizi dan mutu pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai suatu sistem standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh;
- b. Tanggung jawab setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut dan/atau mengedarkan pangan, serta sanksi hukum yang

³⁷ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

sesuai agar mendorong pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;

- c. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan di dalam negeri dan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi secara tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat; dan
- d. Tugas pemerintah untuk membina serta mengembangkan industri pangan nasional, terutama dalam upaya peningkatan citra pangan nasional dan ekspor.

Untuk ketentuan mengenai pelabelan, pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dijelaskan di dalam Pasal 30 bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan. Label tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. Selain keterangan tersebut Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan dengan menggunakan Bahasa

Indonesia, Angka Arab dan Huruf Latin secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. Untuk penggunaan istilah asing, selain Angka Arab dan Huruf Latin, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 33 menjelaskan bahwa setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan dan setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. Selain itu pemerintah mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.

Sedangkan Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut dan label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur di bawah lima tahun dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan tentang

peruntukan, cara penggunaan dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

Selain ketentuan label yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketentuan label juga diatur di dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- a. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- b. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - 1) Nama produk;
 - 2) Daftar bahan yang digunakan;
 - 3) Berat bersih atau isi bersih;
 - 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- d. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- f. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang-barang apabila tidak jelasnya atau lengkapnya pencantuman petunjuk atau informasi penggunaan barang yang terdapat pada label barang yang memuat hal-hal mengenai nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, pernyataan halal, tanggal kadaluwarsa, petunjuk penggunaan tidak menggunakan Bahasa Indonesia, dan lain-lainnya diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) yang menyatakan dalam salah satu dari tujuh norma Metrologi Legal (Pasal 25-31 Bab VII Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal). Tetapi dalam hal ini dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang dimaksud barang di sini tidak termasuk makanan atau barang lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7 (tujuh) hari.

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan/atau di kemasan pangan dengan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Label tersebut sekurang-kurangnya berisikan keterangan mengenai, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini”. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk;
- b. Berat bersih atau isi bersih; dan
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Ketentuan tentang label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:

- a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil; dan
- c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).



BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN

TIDAK BERLABEL DI KOTA YOGYAKARTA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Makanan Tidak Berlabel di Kota Yogyakarta

Aturan mengenai pencantuman informasi pada produk makanan telah diatur di dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, informasi yang dimaksud tidak hanya sebatas dalam wujud label tetapi mencakup mengenai segala hal yang berkaitan dengan informasi kesehatan, keamanan dan kepastian hukum produk makanan tersebut.³⁸

Komposisi makanan adalah hal utama yang perlu diketahui konsumen untuk mengetahui keamanan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini tentu berkaitan dengan kesehatan konsumen itu sendiri. Misalnya Bakso dengan merek dagang Pak Narto, pelaku usaha ini menyertakan komposisi bakso kepada konsumen dalam bentuk pamflet sebagai tanggung jawab kepada konsumen dalam memberikan informasi atas produk yang dijual. Selain itu Warung Steak dan Bakso Telkom juga merupakan salah satu pelaku usaha yang telah menyertakan izin halal LPMUI. Namun tidak semua pelaku usaha yang menjual makanan tidak berlabel itu menyertakan informasi di tempat usahanya. Tidak hanya itu saja, bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya informasi

³⁸ Yudhit, Sekertariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Yogyakarta (13 Februari 2012).

itu sangat penting bagi konsumen karena suatu makanan pasti memiliki komposisi yang beraneka ragam. Oleh karenanya sudah sepantasnya konsumen mengetahui informasi terkait dengan makanan yang akan dikonsumsi agar konsumen dapat memilih produk makanan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kesehatannya.

Seperti halnya sushi, sushinya sendiri sebenarnya tidak haram, tetapi banyak konsumen tidak mengetahui bahwa saus dari sushi itu mengandung mirin, yaitu sejenis minuman keras yang berasal dari Jepang.³⁹ Namun hal seperti itu tidak pernah diperhatikan oleh konsumen apalagi pelaku usaha. Belum lagi makanan olahan seperti bakso, mie, martabak, siomay dan makanan olahan lainnya yang biasanya mengandung zat-zat aditif sintetis yang diperbolehkan oleh BPOM maupun Dinas Kesehatan seperti *Tartazine*, *Sunset Yellow FCF*, *Monosodium Glutamat (MSG)*, *Sakarin*, *Natrium Benzoat*, *Natrium Bikarbonat*, *Glycerol Monostearate (GMO)*, dan zat aditif lainnya. Rata-rata zat-zat aditif sintesis itu memiliki efek seperti meningkatkan resiko hiperaktif pada anak, menyebabkan kerusakan pada kromosom, kelainan hati, trauma, hipertensi, stres, demam tinggi, mempercepat penuaan, alergi kulit, mual, muntah, migren, asma, depresi, infeksi dan kanker kandung kemih.⁴⁰

Tidak hanya itu saja permasalahan yang harus dihadapi konsumen, beberapa waktu lalu BPOM Yogyakarta melakukan inspeksi dan tes ke pasar-pasar dan menemukan masih banyak jajanan pasar yang mengandung zat aditif yang berbahaya dan dilarang untuk digunakan pada makanan.

³⁹ Sigis, 2011, *Cara Curang Resto Jepang*, http://sigisbm.multiply.com/journal/item/109/Cara_Curang_Resto_Jepang, diakses Tanggal 3 Februari 2012.

⁴⁰ Eko Pamungkas, *et. al.*, 2009, *Zat Aditif*, <http://www.scribd.com/doc/26546138/ZAT-ADITIF-MAKANAN>, diakses Tanggal 3 Februari 2012.

Ditemukan bahwa dari 21 pedagang yang diketahui menjual makanan dengan tambahan bahan makanan berbahaya, sebagian besar makanan yang dijual diketahui mengandung *Rhodamin B*, *Borax*, *Formalin* dan *Metanil Yellow*.⁴¹ Belum lagi permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Yogyakarta dimana mereka merasa dirugikan setelah membeli makanan di warung, tidak ada daftar harganya tiba-tiba harus membayar makanan dengan harga yang tidak rasional.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan umum dan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa bentuk perlindungan bagi konsumen terutama mengenai hak informasi itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan Dari Konsumen

Perlindungan ini dimaksudkan agar konsumen itu sendiri mandiri dan cerdas dalam memilih dan menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Dalam hal ini konsumen diberdayakan melalui pendidikan konsumen berupa penyuluhan. Penyuluhan dari Pemerintah Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. Penyuluhan dilaksanakan melalui puskesmas atau sekolah-sekolah.⁴² Sedangkan dari LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta) penyuluhan ada dua cara yang pertama dilakukan atas inisiatif LKY sendiri, biasanya dilaksanakan di universitas ataupun tempat-tempat yang perlu untuk diadakan sosialisasi, sedangkan

⁴¹ Rima, 2011, *Awas, Bahan Radiasi "nuklir-formalin" Pada Makanan Beredar di Pasar Tradisional!*, <http://www.rimanews.com/read/20110318/20612/awas-bahan-radiasi-nuklir-formalin-pada-makanan-beredar-di-pasar-tradisional>, diakses Tanggal 25 Januari 2012.

⁴² Citra, *Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Yogyakarta*, (21 Desember 2011).

yang kedua permohonan dari pihak luar untuk mengadakan penyuluhan terkait perlindungan konsumen itu sendiri.⁴³

2. Perlindungan Dari Pelaku Usaha

Perlindungan ini lebih menitikberatkan kepada kewajiban pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu pelaku usaha harus menjamin mutu makanan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku, dengan kata lain harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

“Seorang muslim adalah saudara seorang muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut” (HR Ibnu Majah : 2/754, shahihul jami' : 6705).⁴⁴

Al Quran sendiri dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anfaal: 27

⁴³ Anna Susilaningtyas, Sekertaris Lembaga Konsumen Yogyakarta, Yogyakarta, (29 Desember 2011).

⁴⁴ Chris Pearson, 2010, *Etika Dalam Berdagang*, <http://materidakwah-online.blogspot.com/2011/08/etika-dalam-berdagang.html>, diakses Tanggal 4 Februari 2012.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٧﴾

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

3. Perlindungan Dari Pemerintah

Upaya Pemerintah dalam melindungi konsumen dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Registrasi dan penilaian.

Registrasi dan penilaian terhadap usaha yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan produk makanan tidak berlabel di Kota Yogyakarta dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta dan instansi lainnya yang terkait dengan perijinan usaha. Namun aturan yang berlaku dalam registrasi ini kurang efektif karena Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan Walikota Yogyakarta sifatnya hanya sukarela pada prakteknya dan hanya sebatas terkait dengan kebersihan saja, walaupun dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan Walikota Yogyakarta dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan pangan wajib memiliki sertifikat hygiene sanitasi pengelolaan pangan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Izin Gangguan.”

b. Pengawasan produk dan distribusi.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) maupun masyarakat. Namun pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM sangat sulit untuk melakukan tindakan karena harus dengan penetapan pengadilan terlebih dahulu, jadi dalam hal ini pengawasan dari masyarakat dan LPKSM sifatnya hanya sebatas tahu saja.⁴⁵

Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administratif dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar.⁴⁶ Dengan demikian pelaku usaha wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi serta wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkannya.

c. Pembinaan dan pengembangan usaha.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pemerintah

⁴⁵ Anna Susilaningtyas, Sekertaris Lembaga Konsumen Yogyakarta, Yogyakarta, (29 Desember 2011).

⁴⁶ Ahmadi Miru, *op. cit.*, hlm. 193.

bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Beberapa tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - 2) Menumbuh kembangkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - d. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.
4. Perlindungan Dari Organisasi Konsumen

Di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM meliputi:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

5. Perlindungan Dari Aspek Hukum

Perlindungan ini sifatnya represif artinya hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi kerugian yang dialami konsumen baik itu kerugian secara materi maupun jiwa.

a. Hukum Perdata

Gugatan pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dengan menggunakan instrumen hukum acara perdata (konvensional) dilakukan oleh seorang konsumen atau lebih atau ahli warisnya.⁴⁸

Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dengan kualifikasi gugatan ini konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan/kelalaian pelaku usaha;
- 3) Adanya kerugian yang dialami konsumen; dan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Jadi memakai perbuatan melawan hukum sebagai jalur untuk menuntut ganti kerugian oleh konsumen kepada pelaku usaha karena memakai/mengonsumsi pangan yang cacat dan berbahaya sehingga menimbulkan kerugian dapat diterima, artinya bahwa perbuatan

⁴⁸ Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71.

pelaku usaha itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁴⁹

Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli yang barangnya cacat, dan tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. “Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka“. (HR. Bukhari dan Muslim). Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan dia tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual maka dia berhak memilih antara:

- 1) Meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tashriyah di atas; atau
- 2) Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar, serta keuntungan memakai barang sejak waktu pembelian hingga pengembalian tidak perlu ia bayar.

Oleh karena besarnya pahala yang diterima oleh pedagang yang jujur maka para ahli fiqh mengatakan wajib hukumnya menjelaskan cacat barang kepada calon pembeli.⁵⁰

Kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk cacat yang membahayakan merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵¹ Pada penyelesaian seperti ini kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya dapat berupa:⁵²

⁴⁹ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 131.

⁵⁰ Pengusaha Muslim, 2011, *Puaskan Konsumen*, <http://majalah.pengusahamuslim.com/2011/11/23/puaskan-konsumen/>, diakses Tanggal 4 Februari 2012.

⁵¹ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 70.

⁵² Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 147.

- 1) Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa;
- 2) Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya;
- 3) Perawatan kesehatan; dan
- 4) Pemberian santunan yang sesuai.

Sedangkan aspek keperdataannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga yang diderita konsumen.

b. Hukum Pidana

Seluruh perilaku (perbuatan) yang dilarang merupakan delik formil bukan delik materiil sehingga tidak diperlukan adanya unsur akibat untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam bab V ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵³

Dalam KUHP tidak disebut kata konsumen, namun secara implisit dapat ditarik beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen antara lain:

Pasal 204: barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁵³ Erman Rajaguguk, *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 87.

Pasal 205: barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan, atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah). Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Barang-barang itu dapat disita.

Untuk produk makanan kemasan yang tidak disertakan label, Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengenai ketentuan pidana menjelaskan “Barang siapa memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 atau Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).”

Sedangkan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

huruf e dan ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman keputusan hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan
 - 6) Pencabutan izin usaha.
- c. Hukum Administrasi

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dikenakan sanksi administratif berupa:⁵⁴

- 1) Larangan mengedarkan untuk sementara obat dan makanan;
- 2) Perintah untuk menarik produk obat dan makanan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemar dan/atau tidak aman obat dan makanan bagi kesehatan manusia;

⁵⁴ Dwi Fitri Hatmoko, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, Yogyakarta, (9 Januari 2012).

- 3) Pemusnahan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- 4) Penghentian produksi untuk sementara;
- 5) Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- 6) Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari pelaku usaha. Produksi di sini harus diartikan secara luas, dapat berupa barang atau jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung dapat melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Adapun pemulihan hak-hak korban yang dirugikan bukan lagi tugas instrumen Hukum Administrasi Negara. Hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.⁵⁵

Lebih jauh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pembangunan hukum itu sendiri yang meliputi:⁵⁶

- 1) Pembuatan hukum yang baik, tolak ukurnya adalah pembuatan hukum suatu peraturan yang memiliki efektivitas tinggi untuk tujuan yang hendak dicapainya.
- 2) Aparat penegak hukum dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum diperlukan mentalitas yang kuat.

⁵⁵ Celina Tri Siwi, *op. cit.*, hlm. 84.

⁵⁶ Neni Sri Imaniyati, *op. cit.*, hlm. 178-179.

- 3) Dukungan kekuatan-kekuatan diluar hukum yang memadai yang memungkinkan hukum itu dijalankan dengan baik, yaitu kemauan politik dari pemerintah untuk menjalankan hukum dengan seksama.

B. Penyelesaian Sengketa Produk Makanan Tidak Berlabel di Kota Yogyakarta

Kasus keracunan yang terjadi di DPRD Yogyakarta pada acara syawalan yang diadakan pada September 2011, menarik perhatian banyak pihak. Sedikitnya 20 anggota DPRD Kota Yogyakarta dan istri-istri mereka mengalami sakit perut dan muntah-muntah setelah mengikuti acara syawalan yang digelar di kantor dewan. Mereka merasakan kejanggalan pada tubuh mereka setelah pulang dari acara syawalan bersama anggota dewan dan Muspida setempat. Mereka diindikasikan mengalami keracunan usai menyantap hidangan yang disajikan dalam acara itu.⁵⁷ Akibat kejadian tersebut, Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta mendesak sekretariat dewan setempat yang menjadi panitia syawalan untuk membawa kasus tersebut keranah hukum.

Tidak hanya itu, kasus yang pernah terjadi pada Juni 2009, seorang warga asing berinisial G menggugat sebuah resto bakso di Galeria Mall Yogyakarta karena setelah memakan bakso di resto tersebut selang beberapa waktu G merasa mual dan muntah, hingga akhirnya harus berobat ke rumah

⁵⁷ Kesra, 2011, *Usai Syawalan, Puluhan Anggota Dewan Yogya Keracunan*, <http://www.menkokesra.go.id/content/usai-syawalan-puluhan-anggota-dewan-yogya-keracunan>, diakses Tanggal 25 Januari 2012.

sakit untuk memeriksakan keadaannya. Hasil dari pemeriksaan menyatakan bahwa G keracunan bakso yang telah ia makan. G menggugat resto tersebut melalui LKY. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) karena tidak ada tanggapan dari pelaku usaha melalui LKY.⁵⁸

Pada dasarnya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Bab X Pasal 45-48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa sendiri bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen karena kedudukannya yang tidak setara atau tidak sebanding dengan pelaku usaha/produsen, karena konsumen merupakan pihak yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha/produsen.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 45.” Pengaturan tentang kualifikasi penggugat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 46 ayat (1) sampai (3) tentang gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

⁵⁸ Anna Susilaningtyas, Sekertaris Lembaga Konsumen Yogyakarta, Yogyakarta, (29 Desember 2011) dan Yudhit, Sekertariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Yogyakarta (13 Februari 2012).

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; dan
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Asas hukum yang berbunyi *point d'interet, point d'action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan.⁵⁹

Dalam hukum perlindungan konsumen, ada 3 macam gugatan penyelesaian sengketa konsumen, yaitu:

- a. *Small claim* adalah jenis gugatan yang nilai gugatannya sangat kecil.
- b. *Class action* adalah gugatan konsumen dimana korbannya lebih dari satu orang atau gugatannya dilakukan oleh sekelompok orang dan dalam hal ini fakta gugatan bersama dan wakil yang bersidang harus

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 182.

mampu mempertahankan kepentingan kelompok. Gugatan kelompok ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

Di dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian *class action* adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili.⁶⁰

c. *Legal standing* adalah gugatan yang dilakukan sekelompok konsumen dengan menunjuk pihak LPKSM. Penunjukan pihak LPKSM bertujuan agar konsumen yang merasa dirugikan dapat berperkara di persidangan dengan diwakilkan untuk menyelesaikan perkara atau dikenal dengan Hak Gugat LPKSM. LPKSM tersebut haruslah berbadan hukum atau yayasan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 nomor 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

BPSK dibentuk pemerintah di tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. Secara teknis penyelesaian sengketa melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian

⁶⁰ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 141.

sengketa yang paling umum melalui BPSK dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;⁶¹
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

⁶¹ Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian secara konsiliasi dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian secara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK. Penyelesaian secara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. *Ibid.*, hlm. 24-25.

- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Penyelesaian melalui BPSK ada 3 tata cara, yaitu:

- a. Konsiliasi
 - 1) BPSK membentuk sebuah badan sebagai fasilitator pasif antara para pihak yang bersengketa.
 - 2) Fasilitator menyerahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh dan diwujudkan dalam sebuah kesepakatan.
 - 3) Setelah kesepakatan dicapai, kesepakatan tersebut dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK.

4) Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

b. Mediasi

1) BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada pihak yang bersengketa.

2) Fasilitator menyerahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh dan diwujudkan dalam sebuah kesepakatan.

3) Setelah kesepakatan dicapai, kesepakatan tersebut dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK.

4) Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

c. Arbitrase

1) Pihak yang bersengketa memilih badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen.

2) Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka.


3) BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat.

4) Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama.

5) Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian diinformasikan.

- 6) Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut:
- (a) Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu;
 - (b) Dokumen penting ditemukan dan di sembunyikan oleh lawan; atau
 - (c) Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.
- 7) Pengadilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam 21 hari kerja.
- 8) Jika kedua belah pihak tidak puas pada keputusan pengadilan/penyelesaian, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari.
- 9) Pengadilan tinggi berkewajiban memberikan penyelesaian dalam waktu 30 hari.

Diagram Alur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK



3. Penyelesaian Sengketa Melalui LKY⁶²

a. Pertama, cara yang dapat dilakukan untuk mengadu adalah melalui telepon, surat atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu:

- 1) Hanya minta informasi atau saran (*advice*), maka telepon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan *advice* pada saat itu dan selesai.
- 2) Pengaduannya untuk ditindaklanjuti. Jika konsumen meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelepon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke LKY yang berisi:
 - (a) Kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen;
 - (b) Wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen;
 - (c) Menyertakan barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll);
 - (d) Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu;
 - (e) Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.

⁶² YLKI, 2011, *Tata Cara Pengaduan Konsumen*, <http://www.ylki.or.id/tata-cara-pengaduan-konsumen>, diakses Tanggal 8 Februari 2012.

b. Kedua, setelah surat masuk ke LKY, resepsionis mendaftarkan semua surat-surat yang masuk secara keseluruhannya (daftar I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian setidaknya ada tiga yaitu:

- 1) Ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti;
- 2) Bukan sengketa konsumen;
- 3) Bukan skala prioritas. Surat di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan daftar II Khusus sebagai data pengaduan.

c. Ketiga, setelah surat sampai ke personil yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.

- 1) Proses Administrasi

Langkah selanjutnya dilakukan setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen.

Pada tahap pertama korespondensi dilakukan biasanya adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. Di sini LKY memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usaha. Tidak jarang dengan korespondensi ini kasus dapat diterima masing-masing pihak dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke LKY yang

isinya permintaan maaf kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam korespondensi ini masing-masing pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuh dengan pendapatnya. Dalam kondisi ini LKY mengambil inisiatif dan pro aktif untuk menjadi mediator. LKY membuat surat undangan untuk mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi terbaik.


2) Proses Mediasi

LKY memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tanpa boleh dipotong oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan masalahnya, maka LKY memberikan waktu untuk klarifikasi dan koreksi tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

Setelah permasalahannya diketahui, maka masing-masing pihak berhak menyampaikan opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi atas opsi atau tuntutan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka isi kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Tahap akhir dari proses mediasi adalah mengimplementasikan hasil kesepakatan. Dalam melakukan penyelesaian kasus secara mediasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu :

- (a) terjadinya kesepakatan berarti selesai.
- (b) tidak terjadi kesepakatan alias *deadlock*, artinya kasus selanjutnya hanya bisa diselesaikan dalam tingkatan litigasi.

Diagram Alur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui LKY



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk makanan yang tidak berlabel dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu perlindungan dari konsumen, perlindungan dari pelaku usaha, perlindungan dari pemerintah, perlindungan dari organisasi konsumen dan perlindungan dari aspek hukum. Perlindungan dari konsumen masih terkendala dalam hal susahnyanya mendapatkan kejelasan informasi makanan yang akan dibeli atau dikonsumsi dengan jelas dan benar. Perlindungan dari pelaku usaha masih banyak kekurangan karena pelaku usaha pada umumnya berjualan tanpa ada ijin terlebih dahulu, mereka merasa apabila sudah membayar sewa tempat itu sudah termasuk ijin berjualan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan dari pemerintah, dimana pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen dengan efektif dan efisien dalam hal melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. Selain itu tidak adanya regulasi mengenai pencantuman informasi terkait makanan tidak berlabel menjadikan celah hukum bagi pelaku usaha apalagi terhadap penggunaan zat aditif pada makanan. Untuk perlindungan dari organisasi konsumen sudah cukup baik walaupun

mereka masih mengalami kendala apabila ingin melakukan tindakan karena harus mendapat ketetapan pengadilan terlebih dahulu.

2. Penyelesaian hukum sengketa produk makanan tidak berlabel dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Untuk penyelesaian secara non litigasi dapat diarahkan ke BPSK. Di dalam penyelesaian secara non litigasi sendiri dapat dilakukan secara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase dan itu tergantung keinginan para pihak yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis:

1. Perlunya sosialisasi mengenai pentingnya hak konsumen karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen yang menjadi faktor utama selain dari sisi pelaku usaha wajib mencantumkan informasi mengenai produk makanan yang dijual pada tempat usahannya. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai pencantuman informasi khususnya komposisi produk makanan yang tidak berlabel terlebih yang menggunakan zat aditif agar tidak menjadi celah hukum bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
2. Adanya penyelesaian hukum yang cepat dan murah sangat diharapkan konsumen karena kasus produk makanan pada umumnya sangat kecil kerugian yang harus ditanggung konsumen dalam hal hanya kerugian karena membeli makanan tersebut, tetapi tidak termasuk kerugian karena akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Dengan begitu perlu adanya

penyederhanaan proses penyelesaian hukum baik dari litigasi maupun non litigasi untuk penyelesaian khusus produk makanan tidak berlabel di Kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Erman Rajaguguk, *et. al.*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan Walikota Yogyakarta.

DATA ELEKTRONIK

- <http://images.institutuyogyakarta.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SOrBXgoKCncAACzcCGY1/PENERAPAN%20LABEL%20PADA%20PRODUK.pdf?key=institutuyogyakarta:journal:29&nmid=116035230>, 1 Oktober 2011.
- <http://majalah.pengusahamuslim.com /2011/11/23/puaskan-konsumen/>, 4 Februari 2012.
- <http://materidakwah-online.blogspot.com/2011/08/etika-dalam-berdagang.html>, 4 Februari 2012.

- <http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/2010/02/13/perjanjian-perdagangan-bebas-fta-asean-china-akan-menjadi-bencana-bagi-indonesia-mengapa/>, 1 Oktober 2011.
- <http://sigisbm.multiply.com/journal/item/109/> Cara_Curang_Resto_Jepang, 3 Februari 2012.
- <http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/CONSUMERS-PROTECTION-AND-FOOD-SELLING-PRACTICES.pdf>, 5 Desember 2011.
- <http://www.menkokesra.go.id/content/usai-syawalan-puluhan-anggota-dewan-yogya-keracunan>, 25 Januari 2012.
- <http://www.rimanews.com/read/20110318/20612/awas-bahan-radiasi-nuklir-formalin-pada-makanan-beredar-di-pasar-tradisional>, 25 Januari 2012
- <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/apa-dampak-perdagangan-bebas-dengan-cina>, 1 Oktober 2011.
- <http://www.scribd.com/doc/26546138/ZAT-ADITIF-MAKANAN>, 3 Februari 2012.
- <http://www.ylki.or.id/tata-cara-pengaduan-konsumen>, 8 Februari 2012.

KAMUS

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

